



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B-235/SES.M.PANGAN/SD/05/2025 14 Mei 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Percepatan Pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan  
Khusus dan Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

- Yth. 1. Bapak/Ibu Gubernur;**  
**2. Bapak/Ibu Bupati;**  
**3. Bapak/Ibu Walikota.**

di seluruh Indonesia

Dalam rangka percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur segera membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas Provinsi dan Bupati/Walikota segera membentuk dan mengaktifkan Satuan Tugas Kabupaten/Kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
2. Gubernur dan Bupati/Walikota segera menginstruksikan Kepala Desa, Lurah dan Badan Permusyawaratan Desa untuk mempercepat pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dan Rapat Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih selambat-lambatnya tanggal 31 Mei 2025.
3. Ditargetkan pada tanggal 30 Juni 2025 seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah memiliki Akta Pendirian Koperasi. Terkait hal tersebut kami sampaikan alur sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa/Lurah/Pendamping Desa memastikan Kuasa Pendiri yang ditunjuk untuk mengajukan pengurusan Badan Hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih **secara langsung melalui Notaris terdekat** atau selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan dan Rapat Pendirian Koperasi;
  - b. Adapun dokumen yang diserahkan kepada Notaris terdiri dari:
    - 1) Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus;
    - 2) Berita Acara Rapat Pendirian;
    - 3) Daftar Hadir Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus;
    - 4) Daftar Hadir Rapat Pendirian; dan
    - 5) Foto copy KTP Pengurus dan Pengawas Koperasi.

c. Kepala...

- c. Kepala Desa/Lurah/Pendamping Desa memastikan Notaris memproses penerbitan SK Pengesahan Pendirian dan Akta Pendirian Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang disediakan oleh Kementerian Hukum.
4. Gubernur/Bupati/Walikota memastikan seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa serta Tenaga Pendamping Desa terlibat aktif dalam percepatan pelaksanaan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus dan Rapat Pendirian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Koordinator Bidang Pangan,  
Selaku Ketua Satuan Tugas  
Nasional Percepatan Pembentukan  
Koperasi Desa/Kelurahan Merah  
Putih,



Dr. Ir. Kasan, M.M.

Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Pangan (sebagai laporan);
2. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Koperasi;
5. Menteri Kelautan dan Perikanan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Menteri Hukum;
8. Menteri Keuangan;
9. Menteri Kesehatan;
10. Menteri Sosial;
11. Menteri Komunikasi dan Digital;
12. Menteri Pertanian;
13. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
15. Menteri Kehutanan;
16. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
17. Kepala Badan Pangan Nasional;
18. Kepala Badan Gizi Nasional; dan
19. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
20. Wakil Menteri Koperasi;
21. Wakil Menteri Dalam Negeri;
22. Wakil Menteri Keuangan;
23. Wakil Menteri Kesehatan;
24. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
25. Wakil Menteri Pertanian;
26. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan;
27. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara.

## LAMPIRAN SURAT

Nomor : B-235/SES.M.PANGAN/SD/05/2025

Tanggal : 14 Mei 2025

### ALUR PENDAFTARAN KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

